

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN SEDAN
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020**

**KECAMATAN SEDAN
Jl Raya Karas Sedan Km 02 - 59264**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kantor Kecamatan Sedan tahun 2020. LKj IP Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen nyata Kantor Kecamatan Sedan dalam memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Kantor Kecamatan Sedan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah selain untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sedan, Januari 2021


CAMAT SEDAN
Drs. DWIARTOPO
Pembina TK I
NIP: 19670313 199401 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	Hal i
Daftar isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	1
C. Maksud dan Tujuan.....	1
D. Gambaran Umum Organisasi.....	2
E. Sistematika pelaporan	
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	5
A. Rencana Strategik.....	5
B. Rencana Kinerja Tahun 2020.....	8
C. Perjanjian Kinerja 2020.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A. Capaian Kerja Organisasi	11
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	16
C. Realisasi Anggaran	17
BAB IV PENUTUP.....	19
A. Tinjauan Umum Keberhasilan.....	19
B. Permasalahan atau Kendala	20
C. Strategi Pemecahan Masalah.....	20

LAMPIRAN :

Pengukuran Kinerja Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan serta peran masyarakat.

Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD dirinci berdasarkan UU, PP, Perda, Kepmen.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Sedan Tahun 2020 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 kantor Kecamatan Sedan adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran OPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun

D. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG, bahwa kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah, Kecamatan adalah Bagian Wilayah dari Daerah Kabupaten Rembang yang dipimpin oleh Camat yang mana bahwa Kecamatan Sedan dengan Tipe A, adalah ukuran atau intensitas untuk mewadai pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang besar.

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Peraturan Daerah tersebut di atas ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI KABUPATEN REMBANG, yang uraiannya adalah sebagai berikut :

Susunan organisasi Kecamatan Sedan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Adapun Tugas dan Fungsi Kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- i. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan

- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.
Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
 - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
 - d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
 - e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan.
4. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.
5. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi

pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang tata pemerintahan.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, penyiapan konsep evaluasi dan Rekomendasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
7. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat, Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan, pendidikan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pangan, sosial, serta Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang kesejahteraan rakyat.
8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan Seksi Pelayanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, penegakan peraturan perundangan, pembinaan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penyiapan konsep rekomendasi perijinan, pengawasan kegiatan keramaian dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya serta Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.


E. Susunan Kepegawaian.

Susunan Kepegawaian /Struktur Kepegawaian

Tabel.E.1

Struktur Organisasi Kecamatan Sedan

(Perda No. 05/2016)



Tabel. E.2.
Jabatan Struktural Lingkup Kecamatan Sedan

No	Jabatan	Pendidikan				Jenis Kelamin		Eselon				Pangkat / Golongan			Diklat Penjurangan	
		S2	S1	D3	SLT A	Lk	Pr	IIIa	IIIb	IVa	IVb	IV	III	II	III	IV
1	Camat	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
2	Sekcam	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
3	Kasi Kecamatan	-	3	-	1	3	1	-	-	4	-	-	4	-	-	2
4	Kasubag Kec.	-	1	-	1	1	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-
	Jumlah	-	5	-	1	4	2	1	-	4	2	2	4	-	1	2

Tabel. E.3.
Jumlah Pegawai / Karyawan Lingkup Kecamatan Sedan

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Pendidikan					PNS Golongan / Ruang				Kontrak / THL	Ket
		Laki-Laki	Perempuan	S2	S1	D3	SLT A	SLT P	IV	III	II	I		
1	Kecamatan Sedan	13	7	1	6	1	11	1	2	8	10	1	3	
	Jumlah	13	7	1	6	1	11	1	2	8	10	1	3	

Tabel. E.4
DAFTAR INVENTARIS SARANA DAN PRASARANA
KANTOR KECAMATAN SEDAN

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Ket.
1	Mobil	1	Baik
2	Sepeda Motor Kecamatan	13	12 Baik/ 1 Rusak
3	Kursi Rapat Plastik	250	Baik
4	Mesin Ketik	1	Baik
5	Lemari Arsip	4	Baik
6	Filling Kabinet	4	Rusak
7	Meja <i>Rapat panjang</i>	5	Baik
8	Bangku Tunnggu Metal	5	Baik
9	Papan nama instansi	1	Baik
10	Meja Podium	1	Baik
11	Meja ½ Biro	13	Baik
12	Kursi Pejabat	8	Baik
13	Meja Kerja Pejabat	6	Baik
14	AC	2	Baik
15	Mushola	1	Baik
16	Televisi	1	Baik
17	Genset	2	Baik
18	Komputer	4	Baik
19	Lap Top	6	Baik
20	Kipas angin	3	Baik
21	Kursi Rapat Lipat	100	Baik
22	Printer	8	Baik
23	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik
24	Meja Tamu	1	Baik
25	Kamera	1	Baik
26	Proyektor	1	Baik
27	Bangunan Kantor	3	Baik
28	Lambang Garuda	1	Baik
29	Tiang bendera	1	Baik
30	Papan pengumuman	2	Baik
31	Pesawat Gora	1	Baik

F. Sistematika Pelaporan

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sedan tahun 2020 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;
Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN
	F. Latar Belakang
	G. Landasan Hukum
	H. Maksud dan Tujuan
	I. Gambaran Umum Organisasi
	J. Sistematika pelaporan
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	D. Rencana Strategik
	E. Rencana Kinerja Tahun 2020
	F. Perjanjian Kinerja 2020
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	D. Capaian Kerja Organisasi
	E. Evaluasi dan Analisis Kinerja
	F. Realisasi Anggaran
BAB IV	PENUTUP
	G. Tinjauan Umum Keberhasilan
	H. Permasalahan atau Kendala
	I. Strategi Pemecahan Masalah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada Tahun 2020 Kecamatan Sedan bermaksud memfokuskan pencapaian sasaran utama yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan Publik;
- b. Meningkatnya pembinaan kepada masyarakat;
- c. Meningkatnya sarana prasarana kantor dan terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan .

Sasaran-sasaran dimaksud perlu diprioritaskan dalam rangka untuk mendukung tercapinya visi Kecamatan Sedan yaitu menjadi Kecamatan Sedan sebagai tempat pelayanan masyarakat berbasis kinerja yang tinggi.

Guna mencapai sasaran dimaksud maka pada tahun 2020 telah menetapkan 6 program 35 kegiatan .

A. Rencana Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana stratejik Kecamatan Sedan Tahun 2016 s/d 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Rembang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2015 s/d 2020

a. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, yaitu : ” Terwujudnya Masyarakat Rembang yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumberdaya Manusia, yang dilandasi semangat kebersamaan, pemberdayaan masyarakat dan kewirausahaan”

b. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

Misi Pemerintah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintah yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah..

2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan .
6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan dan sosial serta mengembangkan budaya lokal.
7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga.

Sedangkan misi Kecamatan Sedan adalah, sebagai berikut :

1. Memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat.
2. Melaksanakan kegiatan urusan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa
3. Melaksanakan kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum
4. Melaksanakan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat
5. Melaksanakan kegiatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

c. Tujuan

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat Tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Sedan, yaitu :

1. Mewujudkan Kecamatan Sedan sebagai tempat pelayanan yang representatif.
2. Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat dengan didukung Aparatur yang profesional dan berbudi pekerti luhur.
3. Mengembangkan sarana prasarana perkantoran.
4. Menurunkan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Sedan.

d. Strategik

Guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan strategik sebagai berikut :

1. Memaksimalkan sarana prasarana yang ada untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
2. Memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dan sumber anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien.
3. Meningkatkan mutu pelayanan dengan diimbangi kesejahteraan aparat yang memadai.

e. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
Dengan indikator sebagai berikut :
 - Jumlah pelayanan KTP,
 - Jumlah pelayanan KK,
 - Jumlah pelayanan PPAT dan
 - Jumlah pelayanan legalisasi.
2. Meningkatnya pembinaan kepada masyarakat
Dengan indikator sebagai berikut :
 - Jumlah desa rawan konflik
 - Jumlah desa rawan bencana
 - Jumlah pembinaan keamanan lingkungan
 - Jumlah pelunasan PBB
 - Jumlah pembinan administrasi desa
3. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintah
Dengan indikator sebagai berikut :
 - Jumlah desa yang melaksnkn tupoksi dengan baik
 - Jumlah desa yang terpenuhi perangkat desanya
 - Jumlah desa yang membuat RPJMDes
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pemerintah
Dengan indikator sebagai berikut :
 - Jumlah gedung/perkantoran yang berfungsi baik
 - Jumlah komputer/peralatan pelayanan yang berfungsi baik
 - Jumlah kendaraan operasional yang berfungsi baik

B. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2020

Dalam rencana kinerja Tahun 2020 Kecamatan Sedan, sasaran, indikator dan target yang hendak dicapai adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	1. Jumlah pelayanan KTP 2. Jumlah pelayanan KK 3. Jumlah pelayanan PPAT 4. Jumlah pelayanan legalisasi	2.300 1.500 - 1.368
Meningkatnya jaminan sosial kemasyarakatan	1. Jumlah desa rawan konflik 2. Jumlah desa rawan bencana 3. Jumlah pembinaan keamanan lingkungan 4. Jumlah pelunasan PBB 5. Jumlah pembinaan administrasi	- 8 21 99.9 % 21

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	desa	
Meningkatnya fungsi pemerintahan desa	1. Jumlah desa yang melaksanakan tupoksi dengan baik	21
	2. Jumlah Desa yang Mengisi kekosongan Perangkat Desa	16
	3. Jumlah desa yang terpenuhi perangkat desanya	21
	4. Jumlah desa yang membuat RPJMDes	21
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pemerintah	1. Jumlah gedung yang berfungsi baik	4
	2. Jumlah kendaraan operasional yang berfungsi baik	10
	3. Jumlah computer/peralatan pelayanan yang berfungsi baik	10

C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Setelah melalui berbagai tahapan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, ternyata rencana kinerja tahunan Tahun 2020, mengalami perubahan.

Adapun perubahan dimaksud sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara Camat Kecamatan Sedan dengan Kepala Daerah Tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	1. Jumlah pelayanan KTP	2.300	Program Manajemen Adminsitasi Pelayanan Umum, kepegawaian dan keuangan Perangkatat Dearah	Rp. 477.825.000,-
	2. Jumlah pelayanan KK	1.500		
	3. Jumlah pelayanan PPAT	-		
	4. Jumlah pelayanan legalisasi	1.368		
Meningkatnya Pembinaan Kepada Masyarakat	1. Jumlah desa rawan konflik	-	Program peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Rp. 12.500.000,-
	2. Jumlah desa rawan bencana	8		
	3. Jumlah pembinaan keamanan lingkungan	21		
	4. Jumlah pelunasan PBB	99.9 %		
	5. Jumlah Pembinaan	21		

	Administrasi Desa			
Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan	1. Jumlah desa yang melaksanakan tupoksidengan baik 2. Kepala Desa Habis Masa kerja Tahun 2020 3. Jumlah Desa yang telah menyusun RPJMDes,RKP Des 4. Prosentase Desa yang Telah Terpenuhi Perangkat Desa	90 % - 21 100%	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, pembinaan Kemasyarakatan dan Keterntraman Masyarakat	Rp. 500.400.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Kecamatan Sedan Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2020 ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Capaian Kinerja Organisasi
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja
3. Realisasi Anggaran

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja organisasi dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- 90 - 100 = Amat Baik
- 80 - 89 = Baik
- 50 - 79 = Cukup Baik
- < 49 = Kurang

Penjelasan lebih lanjut aspek tersebut, adalah sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Hingga akhir tahun 2020 , Kecamatan Sedan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk mewujudkan Kecamatan Sedan sebagai tempat pelayanan yang representatif sehingga terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dengan didukung sumber daya manusia yang profesional dan sarana prasarana yang memadai, maka sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 3 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran ke tiga sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

a. Sasaran-1 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran -1, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun seblmny
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	1. Jumlah pelayanan KTP	2.300	2.450	106,5 %	95,6%
	2. Jumlah pelayanan KK	1.500	1.600	106,6 %	97 %
	3. Jumlah pelayanan PPAT	-	-	-	0 %
	4. Jumlah pelayanan legalisasi	1.368	2.162	158 %	91%
Rata-rata capaian sasaran 1				123,7 %	70,75 %

Realisasi capaian target Renstra 2016-2021 sampai dengan tahun 2020, pada sasaran 1.1 sudah mencapai 123,7 % Hal ini berarti terhadap capaian sasaran 1.1 sudah 100%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran-1**, dari 4 indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa 3 indikator sudah mencapai target hal ini dikarenakan kesadaran warga yang sudah mengurus dokumen kependudukan.

Pencapaian kinerja **sasaran-1** Tahun 2020 mengalami kenaikan apabila di bandingkan dengan tahun 2019.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk memiliki dokumen-dokumen pribadi.
2. Penyederhanaan sistem pelayanan sehingga mudah, cepat dan memuaskan.

Oleh karena itu ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Tetap memperbanyak kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.
2. Tetap melaksanakan kegiatan pelayanan dengan ramah,cepat dan memuaskan.

Capaian kinerja sasaran pertama didukung oleh pelaksanaan program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, Disiplin dan Sumber daya Aparatur.

b. Sasaran - 2 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran -2, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun seblmny
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Pembinaan Kepada Masyarakat	1. Jumlah desa rawan konflik	8	8	100%	100%
	2. Jumlah desa rawan bencana	8	8	100%	100%
	3. Jumlah Pembinaan Penanggulangan Kegiatan Kamling	21	21	100%	100%
	4. prosentase pelunasan PBB	100 %	93 %	93%	99%
	5. Jumlah Pembinaan Administrasi Desa	21	21	100 %	100 %
Rata-rata capaian sasaran 2				98,6 %	99,75%

Realisasi capaian target Renstra-SKPD 2016-2021 sampai dengan tahun 2020, pada sasaran -2 telah mencapai 98,6 % Hal ini berarti terhadap capaian sasaran -2 kurang dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran -2, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 5 indikator kinerja , 4 indikator capaiannya sesuai target yang telah ditetapkan, sementara 1 indikator yang lain kurang dari target yang ditetapkan.

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, usaha untuk meningkatkan pembinaan kepada masyarakat dengan target 100 %, baru tercapai 98,6%. Pencapaian kinerja Tahun 2020 mengalami penurunan apabila di bandingkan dengan tahun 2019.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian **sasaran -2** adalah belum maksimalnya Petugas Rayon PBB di semua desa dalam menarik pajak bumi dan bangunan.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah Intensifikasi PBB ke Petugas Rayon Desa.

Capaian kinerja sasaran kedua didukung oleh pelaksanaan program yaitu Program Program Penunjang Pemerintah.

c. Sasaran -3. :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran -3, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun seblmny
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Prosentase pemerintah desa yang melaksanakan Tupoksi dengan baik	90%	90%	100%	100%
	2. Kepala Desa Habis Masa kerja Tahun 2020	0	0	0%	100%
	3. Jumlah Desa yang telah menyusun RPJMDes, RKPD es	21	21	100%	100%
	4. Prosentase Desa yang Telah Terpenuhi Perangkat Desa	21	21	100%	100%
Rata-rata capaian sasaran 3				100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran -3, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 4 indikator kinerja sesuai target yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja Tahun 2020 sudah sesuai target. Hal tersebut disebabkan antara lain :

Adanya pembinaan dari Kecamatan kepada Perangkat Desa secara rutin setiap bulan.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengusulkan untuk seluruh desa diisi Sekdes non PNS;
2. Memperbanyak pembinaan pemerintahan desa.

Oleh karena itu ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Pembinaan Sekdes PNS dan Non PNS;
2. Meningkatkan pembinaan administrasi desa.

Capaian kinerja sasaran ketiga didukung oleh pelaksanaan program yaitu Program Program Penunjang Pemerintah.

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Berdasarkan pada hasil perhitungan pengukuran pencapaian sasaran (PPS) yang telah dilakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Kecamatan Sedan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2020 dikategorikan Amat Baik.

Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 01

Target dan Realisasi (per sasaran yang ditetapkan) pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun seblmny
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	1. Jumlah pelayanan KTP	2.300	2.450	106,5 %	95,6%
	2. Jumlah pelayanan KK	1.500	1.600	106,5 %	97 %
	3. Jumlah pelayanan PPAT	-	-	-	0 %
	4. Jumlah pelayanan legalisasi	1.368	2.162	158 %	91%
Rata-rata capaian sasaran 1				123,7 %	70,75 %
Meningkatnya Pembinaan Kepada Masyarakat	1. Jumlah desa rawan konflik	8	8	100%	100%
	2. Jumlah desa rawan bencana	8	8	100%	100%
	3. Jumlah Pembinaan Penanggulangan Kegiatan Kamling	21	21	100%	100%
	4. prosentase pelunasan PBB	100 %	93 %	93%	99%
	5. Jumlah Pembinaan Administrasi Desa	21	21	100 %	100 %
Rata-rata capaian sasaran 2				98,6 %	99,75%
Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Prosentase pemerintah desa yang melaksanakan Tupoksi dengan baik	90%	90%	100%	100%
	2. Kepala Desa Habis Masa kerja Tahun 2020	-	-	-	100%
	3. Jumlah Desa yang telah menyusun RPJMDes, RKPD es	21	21	100%	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun seblmny
	4. Prosentase Desa yang Telah Terpenuhi Perangkat Desa	21	21	100%	100%
Rata-rata capaian sasaran 3				100%	100%
Rata-rata capaian kinerja sasaran				97, 53%	90,17 %

Dari tabel di atas dapat di lihat capaian kinerja sasaran yang telah ditargetkan ternyata masih ada yang kurang dari target yang telah ditetapkan namun masih masuk kriteria Amat Baik.

C. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sedan pada tahun anggaran 2020, yaitu :

No	Program/Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi / Penyerapan	(%)
1.	Program Managemen Adminsitasi Pelayanan Umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	Rp. 394.802.000,-	Rp. 372.375.150,-	94,32
2.	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Rp. 17.600.000,-	Rp. 13.958.800,-	79,31
3.	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, pembinaan Kemasyarakatan dan Keterntaman Masyarakat	Rp. 410.124.000,-	Rp. 385.635.150,-	94.03
4.	Program peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Rp.12.500.000,-	Rp. 12.500.000,-	100
	Jumlah	Rp. 835.026.000,-	Rp. 784.466.000,-	93,95

Pada tahun 2020 Kecamatan Sedan mendapatkan Anggaran sebesar Rp 835.026.000,- namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 784.466.000,- atau (93,95%).

BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah mempunyai fungsi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pemeliharaan kegiatan dan fasilitas pelayanan umum, pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, evaluasi dan pelaporan bidang tugas umum pemerintahan, dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati, pelaksanaan kesekretariatan kecamatan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan seefisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Sedan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua sasaran dengan rata - rata capaian kinerjanya sebesar 93,95 % sehingga masuk dalam katagori (~~Amat Baik/ Baik/ Cukup Baik/Kurang~~).

B. Permasalahan atau Kendala Yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

1. Masih ada masyarakat belum sadar sepenuhnya untuk memiliki dokumen-dokumen pribadi;
2. Terbatasnya tenaga profesional di bidang pelayanan.
3. Kurangnya sarana prasarana perkantoran.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

1. Mensosialisasikan pentingnya memiliki dokumen pribadi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui rapat koordinasi lintas sektoral
2. Mengoptimalkan tenaga/karyawan yang ada untuk melaksanakan pelayanan
3. Melaksanakan pembinaan pemerintahan desa secara berkala

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2020 untuk OPD Kecamatan Sedan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih

Sedan, Januari 2021


CAMAT SEDAN
Drs. DWI HARTOPO
Pembina TK I
NIP: 19670313 199401 1 001

Digambar dengan CamScanner